



PENETAPAN

Nomor 92//Pdt.P/2014/PA Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hj. Hamdan binti Cipang, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Babang, RT.001 RW. 003, Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 24 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada tanggal tersebut, dalam register perkara Nomor 92/Pdt.P/2014/PA Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah pada tahun 1957 di Dusun Babang, Desa Babang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim karena ayah kandung Pemohon pada waktu itu telah meninggal dunia dan

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2014/PA. Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pihak yang berhak menjadi wali, dikawinkan oleh Imam setempat bernama H. Addas, saksi nikahnya masing-masing bernama Settapa dan Manguluan dengan maskawinnya berupa sebidang tanah persawahan seluas 80 are dibayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan, suami Pemohon berstatus jejak.
4. Bahwa antara Pemohon dengan almarhum Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan almarhum Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah bercerai sampai almarhum Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 333/DB/KLS/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babang, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, tanggal 8 September 2014.
6. Bahwa Pemohon dan almarhum Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota Veteran Republik Indonesia berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor Skep-056/03/31/A-XVII/VII/1987 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 20 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran
9. Bahwa oleh sebab itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo *Cq.* majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan Pemohon, Hj. Hamdan binti Cipang dengan Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah yang dilaksanakan pada tahun 1957 di Dusun Babang, Desa Babang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu.
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan dan menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya, kemudian majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

A. Alat bukti surat:

1. Fotokopi surat keterangan penduduk nomor 7317105510400001, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kasi Pengolahan dan analisa data, Kabupaten Luwu,

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Oktober 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P1)

2. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 737102810140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Luwu, tertanggal 28 Oktober 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P2)

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan, nomor Skep/056/03/31/A-XVII/VII/1987, tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1985, tertanggal 20 Juli 1987, untuk dan atas nama Ramli Fattah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P3).

4. Fotokopi Surat keterangan kematian atas nama H. Ramli Fattah, nomor 333/DB/KLS/IX/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Babang, tertanggal 8 September 2014, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok (P4).

B. Dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. Hj. Hade binti Banna, umur 70 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dekat.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama Ramli pada tahun 1957 di Desa Babang, Kabupaten Larompong.
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah adalah imam setempat bernama H. Addas dan sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung laki-laki Pemohon dan saudara laki-laki ayah kandung Pemohon (paman) juga tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon dengan lelaki Ramli adalah dua orang laki-laki bernama Settapa dan Manguluan, terjadi ijab kabul dengan mahar sebidang tanah persawahan seluas 80 are dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah sebelum melangsungkan perkawinan berstatus perawan dan jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui antara pemohon dan lelaki Ramli Fattah, setelah menikah tidak ada satupun pihak yang keberatan mempersoalkan status perkawinannya.
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014.
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon hidup rukun membina rumah tangganya dengan Pemohon dan telah dikaruniai anak empat orang.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak terdapat halangan untuk menikah, baik menurut hukum Syar'i dan hukum yang berlaku di Indonesia dilarang untuk kawin karena diantara Pemohon dan suaminya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan.
- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan lelaki Ramli Fattah sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan mereka dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi demi mendapatkan tunjangan janda veteran Republik Indonesia dari suami Pemohon sebagai anggota Veteran.

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sitti Kamaria binti Sallo, umur 56 tahun, agama Islam, telah menerangkan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dekat.
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki yang bernama Ramli pada tahun 1957 di Desa Babang, Kabupaten Larompong.
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan lelaki Ramli.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Ramli adalah imam setempat bernama H. Addas dan sekaligus bertindak sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia sedangkan saudara kandung laki-laki Pemohon dan saudara laki-laki ayah kandung Pemohon (paman) juga tidak ada.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam perkawinan Pemohon dengan lelaki Ramli adalah dua orang laki-laki bernama Settapa dan Manguluan, terjadi ijab kabul dengan mahar sebidang tanah persawahan seluas 80 are dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah sebelum melangsungkan perkawinan berstatus perawan dan jejaka.
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon (Ramli Fattah) setelah menikah tidak ada satupun pihak yang keberatan untuk mempersoalkan status perkawinannya.
- Bahwa saksi mengetahui suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014.
- Bahwa semasa hidup suami Pemohon hidup rukun membina rumah tangganya dengan Pemohon dan telah dikaruniai anak empat orang.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak terdapat halangan untuk menikah karena tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak terjadinya pernikahan Pemohon dengan suaminya, tidak pernah ada pihak yang keberatan atau memperlmasalahkan mengenai satus pernikahannya.
- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan mereka dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi demi mendapatkan tunjangan janda veteran Republik Indonesia dari suami Pemohon sebagai anggota Veteran.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah, pada tahun 1957 dengan wali nikah wali hakim karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada satupun wali yang berhak selain wali hakim yang bernama H. Addas sekaligus yang menikahkan Pemohon, saksi nikah dua orang laki-laki bernama Settapa dan Manguluan, namun sampai sekarang belum pernah mendapatkan buku nikah, sehingga memohon penetapan itsbat nikah dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memenuhi kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran dari suami Pemohon sebagai anggota veteran republik Indonesia, yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014.

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengakui bahwa laki-laki yang bernama Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah adalah suaminya dan untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah pula mengajukan alat bukti surat-surat (P1, P2, P3, P4) dan dua orang saksi bernama Hj. Hade binti Banna dan Sitti Kamaria binti Sallo.

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat yang diajukan Pemohon, maka majelis menilainya sabagai akta otentik karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya sekalian orang yang mendapat hak dari padanya sesuai maksud pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari alat bukti P1 dan P2, berupa kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar Pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa permohonan Pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa surat keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia atas nama Ramli Fattah adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar suami Pemohon, semasa hidupnya adalah seorang veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa surat keterangan kematian adalah bukti yang menunjukkan bahwa benar suami pemohon yaitu Ramli Fattah alias H. Ramli Fattah, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya, dan dari saksi-saksi Pemohon tersebut diperoleh keterangan bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga telah menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan lelaki Ramli Fattah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1957 dan telah menjalani kehidupan rumah tangga dengan rukun dan telah dikaruniai anak empat dan suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014 dan dari perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut tidak ada satu pun pihak yang keberatan ataupun yang mempermasalahkan mengenai status pernikahan Pemohon dengan suaminya belum mendapatkan buku nikah disebabkan perkawinan Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah tidak tercatat karena dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa kesaksian dari saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka majelis hakim menilainya sebagai kesaksian yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan pengakuan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat-surat dan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, benar Pemohon telah menikah dengan seorang lelaki bernama Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah pada tahun 1957 di Dusun Babang, Desa Babang, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin Abd. Fattah adalah imam Desa setempat bernama H. Addas sekaligus sebagai wali hakim karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan tidak ada satupun wali yang berhak selain wali hakim yang bernama H. Addas dan yang menjadi saksi nikah adalah dua orang laki-laki bernama Settapa dan Manguluan, terjadi ijab kabul dengan mahar tanah persawahan seluas 80 are dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan,

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau oleh hukum agama dan menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia terhalang untuk kawin.

- Bahwa, Pemohon setelah menikah dengan Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak empat orang.
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2014.
- Bahwa suami Pemohon (Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah) adalah seorang anggota Veteran Republik Indonesia dan telah menerima petikan surat keputusan tentang pemberian tunjangan veteran Republik Indonesia dan Pemohon adalah isteri dari almarhum Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah.
- Bahwa Pemohon setelah menikah dengan lelaki Ramli Fattah belum pernah mendapatkan buku nikah karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mengurus kelengkapan administrasi demi mendapatkan tunjangan janda veteran dari suami Pemohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan almarhum Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah telah terjadi perkawinan pada tahun 1957 dan perkawinan yang dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam dan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya maka perkawinan antara Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah yang telah dilangsungkan pada tahun 1957 tersebut, secara hukum dapat diakui dan dibenarkan adanya sehingga perlu ditetapkan sahnya menurut hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon sangat membutuhkan itsbat nikah sebagai bukti terjadinya perkawinan dan untuk memperoleh kepastian hukum adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dengan almarhum Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah, untuk memenuhi kelengkapan administrasi demi mendapatkan tunjangan sebagai janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah, tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik sebagaimana dikehendaki oleh aturan hukum yang berlaku karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana pencatatan mengenai perkawinan belum tertib.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus memenuhi syarat dan rukun dan dalam perkawinannya tersebut telah terpenuhi adanya dan telah pula sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang dimuat dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* halaman 289, yang untuk selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan majelis hakim sebagai berikut:

فاذا اثبتت المرأة على زوجها في نكاحه واثبتت له الميراث

Terjemahannya : " Apabila ada saksi-saksi baginya sesuai dengan permohonannya, maka ditetapkanlah wanita itu sebagai istri sah dari seorang laki-laki dan menjadi waris bagi orang yang meninggal".

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka majelis menyatakan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum sehingga ikatan perkawinan Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah ditetapkan sahnya menurut hukum dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut, maka majelis hakim menyatakan bahwa dengan sahnya perkawinan Pemohon dengan lelaki Ramli Fattah bin H. Abd. Fattah sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka penetapan ini dapat dipergunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan seluruhnya untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon (Hj. Hamdan binti Cipang) dengan seorang laki-laki bernama Abd. Ramli Fattah bin Abd. Fattah pada tahun 1957 di Dusun Babang, Desa Babang, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim pada hari Rabu, tanggal 19 November 2014 M., bertepatan dengan tanggal 26 Muharam 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, Drs. H. Misbah, M.HI., sebagai ketua majelis, Drs. Muh. Arsyad, S. Ag., dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga, didampingi oleh Hj. Nurbaya S, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. Misbah, M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya S, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. ATK perkara	Rp.	50.000.00
3. Panggilan	Rp	250.000.00
4. Redaksi	Rp	5.000.00
5. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000.00</u>
Jumlah	Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 92/Pdt.P/2014/PA. Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. A. Burhan, S.H.